



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, Tempat dan tanggal lahir KU Timur, 06-06-1974, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Tempat Kediaman di Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II** Tempat dan tanggal lahir, OKU TIMUR, 15-01-1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura

Halaman 1 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 123/Pdt.P/2020 /PA.Mpr, tanggal 24 agustus 2020,  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **Anak Pemohon I**  
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 27-07-2003 (Umur 17 tahun 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : SD/Turut Orang Tua  
Tempat Kediaman di : Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Calon Menantu Pemohon I**  
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 17-08-1998  
Agama : Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : Tidak Tamat SD/Petani  
Tempat Kediaman di : Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 18-08-2020;

Halaman 2 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Agustus 2019 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I dan II berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon Suami anak Pemohon I dan II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

Halaman 3 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan II, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan II (**Anak Pemohon I**) dengan calon suaminya (**Calon Menantu Pemohon I**)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian dibuat surat permohonan ini dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dipersidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak perempuan Pemohon yang bernama Anak Pemohon I, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan Calon Menantu Pemohon I namun ditolak oleh KUA Kecamatan Semendawai SUKU III, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alasannya karena saya belum memenuhi syarat untuk menikah, belum cukup umur, sekarang berumur 17 tahun ;

Halaman 4 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon suami sudah pernah saling kenal (pacaran) selama 1 tahun
- Bahawa antara Calon Menantu Pemohon I dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya serta tidak dalam pinangan orang lain, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar saya dan diterima oleh keluarga saya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Menantu Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan Anak Pemohon I namun ditolak oleh KUA Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur karena belum memenuhi syarat untuk menikah bagi calon mempelai perempuan (belum cukup umur);
- Bahwa saya sekarang sudah berumur 23 tahun belum pernah menikah;
- Bahwa selama ini saya sudah saling kenal dengan calon isteri saya yang bernama Anak Pemohon I ;
- Bahawa antara Anak Pemohon I dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa calon isteri saya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon isteri saya dan diterima oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dan punya penghasilan sebesar RP 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kebutuhan keluarga nanti jika menikah
- Bahwa ayah calon isteri saya bersedia untuk menikahkan saya dengan Anak Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Orang Tua Calon Suami, umur 51 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Calon Suami anak saya mau menikah dengan Anak Pemohon I;
- Bahwa saya sudah melamar kepada keluarga calon isteri Orang Tua dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara Orang Tua dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan;
- Bahwa Orang Tua bekeja sebagai petani salak dan punya penghasilan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Maskur Sidiq (Pemohon) NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 April 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
2. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2014, atas nama (Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.4);
3. Fotokopi, Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 April 2012, atas nama Anak Pemohon I (anak Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 6 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai SUKU III Kabupaten Oku Timur Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2020, atas nama Anak Pemohon I dan Calon Menantu Pemohon I yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
5. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2015 An. Anak Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri XXXXX Kecamatan Semendawai SUKU III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

### B. Saksi;

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon Anak Pemohon I, saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama Anak Pemohon I namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Semendawai SUKU III ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I yang sekarang baru berumur sekitar 17 tahun ;
  - Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon I dengan Calon Menantu Pemohon I tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
  - Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya

Halaman 7 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga berstatus perjaka;

- Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Calon Menantu Pemohon I tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan sebagai petani ;
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama Anak Pemohon I namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Semendawai SUKU III ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I yang sekarang baru berumur sekitar 17 tahun ;
  - Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon I dengan Calon Menantu Pemohon I tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
  - Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
  - Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Calon Menantu Pemohon I tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai petani;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak perempuan Pemohon yang bernama Anak Pemohon I, (umur 15 tahun 3 bulan) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Menantu Pemohon I (umur 20 tahun) dimana hubungan anak Pemohon dengan Calon Menantu Pemohon sudah sangat serius, keduanya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal

Halaman 9 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Semendawai SUKU III, Kabupaten OKU Timur, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (Maskur Sidiq) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti membuktikan, membuktikan bahwa anak Pemohon Anak Pemohon I yang mau dinikahkan sekarang (pada saat diajukan dispensasi kawin) baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Penolakan dari KUA Samedawai SUKU III) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Halaman 10 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon sudah bermaksud mau mendaftarkan menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Pemohon I dengan Calon Menantu Pemohon I namun ditolak oleh KUA Kecamatan Semendawai SUKU III, Kabupaten OKU Timur karena belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Anak Pemohon I, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar 6 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar (Anak Pemohon I) adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat mengajukan permohonan ini baru berumur 17 tahun;

Halaman 11 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Anak Pemohon(Siti Khomariah) dengan calon Suaminya (Calon Menantu Pemohon I) sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon I) dengan calon suaminya (Calon Menantu Pemohon I) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon I dan diterima oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon I) yang akan dinikahkan masih berumur 15 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Anak Pemohon I) dengan calon suaminya (Calon Menantu Pemohon I) dipandang lebih besar manfaatnya dari pada madharatnya, karena telah terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan pergi bareng sehingga bila anak Pemohon

Halaman 12 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diijinkan untuk dinikahkan dengan calon suaminya dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama.;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara dispensasi kawin a quo Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengemukakan dalil dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Anak Pemohon I)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Menantu Pemohon I)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Arif Mahfuz.S.Sy yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Fahrizal,S.H.I sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Fahrizal, S.H.I.**

**Arif Mahfuz.S.Sy**

### Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 500.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp <u>6000,-</u>

Jumlah : Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No 123/Pdt.P/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)